



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2006**

### **T E N T A N G**

#### **TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PALANGKA RAYA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka seluruh kegiatan pelayanan pada Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya dikelola oleh Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Kesehatan dalam bidang pelayanan kediklatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia bidang kesehatan;
  - c. bahwa dengan telah diserahkannya Balai pelatihan Kesehatan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pungutan atas penggunaan kekayaan daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat beralih menjadi pungutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, sambil menunggu/mendahului Penetapan Peraturan Daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN PALANGKA RAYA.

#### **Pasal 1**

Besarnya Tarif Pemakaian Aula, Ruangan Kelas, Asrama pada Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 2**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis di lapangan bertanggung jawab dalam mengelola hasil pungutan dimaksud.

#### **Pasal 3**

Balai Pelatihan Kesehatan Palangka Raya sebagai pengelola pungutan berhak atas jasa pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Dalam pengelolaan pungutan Pembantu Pemegang Kas dan atau Petugas yang ditunjuk untuk hal tersebut wajib untuk melaksanakan administrasi keuangan Daerah baik penerimaan dan penyetorannya secara tertib dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 April 2006

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

cap / ttd

**A. TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

cap / ttd

**THAMPUNAH SINSENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2006 NOMOR 46**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2006

TANGGAL 22 APRIL 2006

NO.	JENIS FASILITAS /KEKAYAAN DAERAH YANG DISEDIAKAN	PEMERINTAH			S W A S T A			KETERANGAN
		SEWA (Rp)	JASA (Rp)	JUMLAH (Rp)	SEWA (Rp)	JASA (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Asrama AC</b>							
	1. Single Bed	24.000,-	16.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-	Kamar / hari
	2. Double Bed	15.000,-	10.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	35.000,-	Orang / hari
II	<b>Asrama Non AC</b>							
	1. Double Bed	9.000,-	6.000,-	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	Orang / hari
	2. Triple Bed	6.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	15.000,-	Orang / hari
III	<b>Kelas</b>							
	1. Kapasitas 60 orang	45.000,-	30.000,-	75.000,-	75.000,-	50.000,-	125.000,-	per hari
	2. Kapasitas 40 orang	35.000,-	25.000,-	60.000,-	50.000,-	35.000,-	85.000,-	per hari
	3. Kapasitas 20 orang	24.000,-	16.000,-	40.000,-	40.000,-	25.000,-	65.000,-	per hari
IV	<b>Aula / Auditorium</b>	150.000,-	100.000,-	250.000,-	270.000,-	180.000,-	450.000,-	per hari

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG